



Nº 000391

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0041 /35.09.325/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

|                             |                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nama TK</b>              | : TK PERTIWI I                                                                                            |
| <b>Alamat TK</b>            | : Jl. Stasiun No. 01 Dusun Krajan Rt, 003 Rw.<br>: 003, Desa Sumberlesung, Kec. Ledokombo,<br>Kab. Jember |
| <b>Berdiri mulai</b>        | : 24 Mei 1996                                                                                             |
| <b>NPSN</b>                 | : 20559658                                                                                                |
| <b>Nama Penyelenggara</b>   | : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN<br>: LEDOKOMBO PERTIWI SATU                                              |
| <b>Alamat Penyelenggara</b> | : Kabupaten Jember                                                                                        |
| <b>Tgl/No. Akta Yayasan</b> | : 20 November 2020/ nomor 11                                                                              |

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Tujuh Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima* ( 07 Maret 2025 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **07 Maret 2023**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember



**ARIEF W. HYONO, SE**

*Wakil Kepala Dinas Utama Muda*  
No. 3661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember